



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SILAU LAUT
DESA SILO BONTO

Alamat : Jalan Protokol No. 35 Kode Pos 21263

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SILO BONTO
KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 141/ 031/ X / 2003/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang

- Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
 7. Hasil musyawarah desa tanggal 07 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Silo Bonto

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

Kepala Desa Silo Bonto,

RUSLI

Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Surat Keputusan Kepala Desa Silo Bonto

Nomor :

1. Pembina : Camat Silau laut
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Silo Bonto
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Silo Bonto
3. Ketua : Kepala Desa Silo Bonto
4. Wakil Ketua : Amiruddin.....
5. Sekretaris : Erwin.....
6. Bendahara : Wagiyem
7. Anggota :
 - a. Ketua TP PKK Desa Silo Bonto
 - b. Nakes : Rismawati
 - c. Ketua RT/RW : Usni Adlin Str
 - d. Kader : Salfiati
 - e. Sektor Swasta di Wilayah : Ismail Sitorus

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor (Nomor SK).

Kepala Desa Silo Bonto


RUSLI

Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip